



ANALISIS UU PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMPEROLEH IDENTITAS DIRI TERHADAP PERKAWINAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN

Rahmi Ayunda, Putri Saphira Audesti Binti Yussofi
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

ABSTRAK

Anak merupakan aset bagi negara, oleh karena itu negara wajib menjamin keberlangsungan hidup anak sebagai warga negara. Disebabkan hal tersebut setiap orang mempunyai hak memiliki identitas diri sebagai bentuk pengakuan yang sah di hadapan Hukum, yang dimana identitas diri tersebut dimuat dalam suatu dokumen yang berupa akta kelahiran. Selain negara, keluarga merupakan pihak yang paling berperan pada pemenuhan Hak anak untuk memiliki identitas atau akta kelahiran ini. Akan tetapi sangat disayangkan di era modern ini justru minimnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya akta kelahiran bagi sang anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum dan pemenuhan hak identitas diri anak. Metode yang digunakan pada penelitian ini berupa metode penelitian Yuridis Normatif dengan menitikberatkan data sekunder sebagai sumber utama. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa status anak dari perkawinan orang tua yang tidak didaftarkan tetap dapat memiliki identitas dirinya berupa akta kelahiran dengan mengajukan permohonan berupa penetapan asal-muasal anak oleh orangtuanya ke Pengadilan dengan bukti yang memenuhi syarat.

Kata Kunci : Identitas Diri/Akta Kelahiran, Perkawinan, Anak di Luar Kawin.

PENDAHULUAN

Umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir pada saat ia meninggal, sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga bekas isteri atau bekas suami dan anak-anak mereka. Berdasarkan itu, maka sangatlah perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Identitas diri adalah unsur penting dimana tak bisa terpisah oleh hak setiap orang sebagai warga negaranya. Hak dari identitasnya itu sendiri yaitu sebuah wujud mengakui keberadaannya orang lain dari segi hukum. Oleh sebab itu setiap anak memiliki hak atas sebuah nama untuk identitas dirinya. Hal ini kemudian harus di cantumkan kedalam suatu dokumen yang disebut sebagai akta

kelahiran. Akta kelahiran atau identitas diri sendiri telah ditegaskan dalam peraturan Perundang-undangan Indonesia didalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) dimana pada pasal 5 disebutkan jika, "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan," kemudian dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) disebutkan, ayat (1), "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya", dan ayat (2) yang berbunyi, "Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran." (Endang, 2017).

Indonesia menjunjung tinggi hak-hak setiap manusia, hak asasi manusianya sendiri sudah ada pada manusia mulai saat berada pada kandungan hingga dengan meninggalnya seseorang. (Lasmadi, Wahyuningrum & Disemadi, 2020). Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) mengatakan jika "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah." Akta kelahiran memiliki fungsi sebagai pembuktian hukum hubungan antara anak dan orang tuanya secara sah.

Fungsi lain dari akta kelahiran ini yaitu sebagai syarat pembuatan suatu dokumen-dokumen kependudukan yang lainnya contohnya Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga dokumen administrasi penting lain. Berdasarkan dari pemaparan diatas dapat dikatakan akta kelahiran memiliki peran penting, akan tetapi seringkali masyarakat mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen ini. Banyak sebab yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang menjadi alasan dokumen ini sulit untuk di proses, salah satunya yaitu dikarenakan oleh pencatatan perkawinan yang tidak didaftarkan, sebab lain yang muncul yaitu terdapat juga perkawinannya dimana hanya dilaksanakan sesuai agamanya saja. Padahal diketahui dalam pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan diuraikan jika syarat sah perkawinan adalah : (1) "dianggap perkawinannya sah jika setiap agama juga kepercayaan itu, juga sesuai ayat". Kemudian (2) "disebutkan jika setiap perkawinannya tercatat sesuai aturan undang-undang.

Akta kelahiran dapat diperoleh dengan syarat suatu perkawinan dilaksanakan secara sah di hadapan hukum dan sesuai agamanya maupun kepercayaannya masing-masing. Sah di hadapan hukum artinya suatu perkawinan didaftarkan di KUA atau yang biasa di sebut sebagai Kantor Urusan Agama di daerah masing-masing tempat pasangan tersebut malangsungkan perkawinan. Akan tetapi untuk pasangan dimana beragama non muslim hanya perlu mendaftarkan perkawinannya di kantor catatan sipil.

Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Natasya Immanuela Sandjojo yang mengkaji "Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak" penelitian tersebut berfokus pada pertimbangan hakim dari penetapan dan putusan di pengadilan yang berperan dalam tindakan hukum pembatalan akta kelahiran (Sandjojo, 2015); Beby Sedy, dengan judul penelitian "Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat". Penelitian tersebut berfokus pada Hak Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat Dengan Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (Sedy, 2019); dan oleh Galang Rambu Anarki dengan judul penelitian "Hak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan dalam Mendapatkan Akta Kelahiran". Penelitian tersebut berfokus pada perbandingan 2 penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo yang diterima dan juga ada yang ditolak permohonannya karena bukti yang kurang memenuhi syarat (Anarki, 2015); Berdasarkan penelitian

terdahulu, maka fokus penelitian kali ini adalah untuk mengetahui akibat hukum perkawinan yang tidak didaftarkan dalam memperoleh identitas diri anak dan urgensi pembuatan akta kelahiran anak bagi perkawinan yang tidak didaftarkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yang dimana memanfaatkan bahan pustaka yaitu data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Data yang dikumpulkan melalui metode pendekatan perundang-undangan yang dimana dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2010). Bahan hukum yang dipakai yaitu menitikberatkan pada bahan hukum primernya dimana didapat dari aturan perundang-undangannya yang terkait adalah Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum tersier meliputi sejumlah literatur mengenai permasalahan sedang diteliti dimana asalnya di sejumlah buku, pendapat ahli hukum dari segi kepercayaannya, juga artikel di internet (Paramitha, 2011). Terakhir bahan hukum tersier yang didapat dari kamus hukum, dan kamus lain yang berkaitan.

HASIL PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan dalam Memperoleh Identitas Diri Anak

Indonesia telah mengatur mengenai Undang-Undang Perkawinan dimana disebutkan pada Pasal 2 UU No 1 tahun 1974 jika “perkawinannya diwajibkan menurut hukum setiap agamanya juga kepercayaan itu beserta tercatat menurut aturan perundang-undangan diberlakukan”. Diketahui juga di pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan diatakan jika syarat sahnya perkawinan yaitu :

- (1) “Perkawinannya sah jika sesuai dengan setiap agama juga kepercayaan dianut, dan didalam ayat”.
- (2) “Mengatakan setiap perkawinan tercatat sesuai aturan undang-undang diberlakukan”. (Pristiwiyanto, 2018).

Dari sini jelas bahwa bunyi dari ketentuan tersebut menyatakan bahwa salah satu syarat materil dan formil agar perkawinannya dianggap sah menurut agamanya maupun di hadapan hukumnya yaitu melalui adanya pencatatan perkawinan negara berdasarkan dari peraturan undang-undang yang berlaku. Pencatatan ini berguna sebagai bukti autentik jika diantara para pihak terjadi perselisihan maka akta ini digunakan sebagai salah satu alat bukti tertulis untuk menyelesaikannya (Yahya,1975). Oleh karena itu pentingnya pencatatan status perkawinan agar menjamin kepastian hukumnya untuk seluruh pihak dimana melakukan perkawinan. Sebaliknya apabila suatu perkawinannya tidak didaftarkan dalam pencatatan negara maka tidak dapat di anggap sah perkawinan tersebut. Hal ini bisa berdampak buruk untuk anak, mengingat anak yang lahir dari hasil perkawinannya tersebut nantinya juga mengalami peristiwa serupa seperti status perkawinan orangtuanya yang tidak didaftarkan di pencatatan sipil negara.

Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis, sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan, diantaranya adalah peraturan mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk pada instansi pelaksana tempat terjadinya kelahiran, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran tersebut. Peristiwa kelahiran itu memiliki bukti yang autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang yang sah adalah dapat dilihat dari identitasnya, seperti akta kelahiran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran tersebut. Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja sebagai pembuktian.

Secara umum pencatatan sipil merupakan suatu Lembaga yang bertugas untuk mendata dan menerbitkan suatu akta baik itu berupa akta kelahiran maupun akta perkawinan. Akta itu sendiri umumnya bersifat otentik dikarenakan diterbitkan dari pejabat berwenang. Dalam hal ini perkawinan dimana sudah di daftarkan jadi dianggap sah menurut peraturan undang-undangnya (Ibnu, 2019). Dengan begitu anak yang lahir dari status perkawinannya itu juga dianggap sah menurut undang-undang dan wajib untuk didaftarkan kelahirannya di pencatatan sipil. Sebaliknya, apabila perkawinan tersebut tidak didaftarkan maka kedudukan sang anak akan mengalami kesulitan dalam menghadapi persoalan hukum di kemudian hari.

Pentingnya pencatatan sipil ini tidak hanya berlaku bagi pihak yang bersangkutan saja melainkan berguna juga untuk mengetahui pertambahan penduduk dan membantu negara dalam menetapkan kebijakan terkait dengan masalah kependudukan. Umumnya manfaat pencatatan pengesahan anak terbagi menjadi 4 yaitu :

1. Status hukum anak berubah ke anak dimana sah melalui pasangan suami istri pada seluruh dokumen kependudukannya.
2. Memiliki hubungan keperdataannya dan orangtuanya
3. Memiliki hak memperoleh nafkah
4. Berhak memperoleh warisan kedua orangtuanya dan keluarga.

Keabsahan mengenai status anak dimana dilahirkan melalui perkawinan tak di daftarkan ini masih menjadi pertanyaan pasalnya negara masih meragukan status perkawinan kedua orang tua yang belum terdaftar dalam dokumen negara, oleh karena itu hak anak tersebut masih belum dapat di akui sepenuhnya secara undang-undang (Harjanto, 2017).

Dalam hal perkawinan yang tidak didaftarkan atau biasa yang disebut dengan kawin siri menurut peraturan hukum Indonesia merupakan perkawinan yang tidak sah dikarenakan perkawinan tersebut tidak didaftarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, dan kedudukan sang anak dari perkawinan akan mempunyai hubungan perdata dan ibu dan keluarga dari pihak ibu, sedangkan tidak adanya hubungannya keperdataannya ke ayah. Tercantum di pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, Status anak dari hasil perkawinannya ini tidak memiliki kedudukan yang cukup kuat dihadapan hukum.

Kemudian yang wajib memberi nafkah untuk anak tersebut ialah sang ibu, sedangkan sang ayah tidak berhak menafkahnya meskipun secara biologis sang ayah

merupakan darah dagingnya. Selain itu sang anak tidak akan mendapatkan hak waris dari pihak ayahnya dan tidak dapat memberikan wali nikah kepada ayahnya. Hal ini jelas melanggar hak anak dalam pemenuhan hak asuhnya mengingat UU No 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri". Artinya anak secara biologis lahir dari perkawinan kedua orang tua itu berhak mengetahui siapa orangtuanya dan memenuhi kewajibannya sebagai anak untuk tunduk dan patuh kepada orang tua, selain itu guna terhindar putusannya hubungan darah antar sang anak dan orangtua kandungnya.

Dampak lain yang muncul dari perkawinan yang tidak di daftarkan ini akan menyulitkan anak dalam mendapatkan identitasnya. Mengingat Undang-Undang No 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak pada pasal 5 mengatakan jika "Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan". Dalam hal ini, anak yang lahir berkewajiban untuk dapat dikenal identitasnya lebih jelas.

Oleh karena itu negara dalam hal ini tetap wajib memberikan identitas anak sebagai bentuk pengakuan dan bukti hukum bahwa seseorang itu ada serta mudah untuk mengenalinya (Harjanto, 2017). UU No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak pada pasal 27 ayat (1) Menyebutkan jika "Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya". Artinya anak yang lahir melalui status perkawinan orang tua tersebut berhak memepunyai akta kelahiran guna mendapatkan hak-hak dasar sosialnya berupa Pendidikan, Kesehatan dan hak-hak penting lainnya.

Akibat lain yang muncul dari perkawinan yang tidak di daftarkan ini bagi suami isteri jika dikaitkan dengan "kedudukan harta benda perkawinan pada perkawinan yang tidak dicatatkan, maka isteri yang dinikahkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan sepanjang isteri tersebut tidak disahkan secara hukum Negara maka isteri tersebut tidak akan mendapatkan harta dari perkawinannya tersebut serta anak yang dihasilkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan". (Hanifah, 2019)

Uegensi Pembuatan Akta Kelahiran Anak Bagi Perkawinan yang Tidak Didaftarkan

Pencatatan kelahiran merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi Negara, karena dengan adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan (Atikah, 2017). Akta kelahiran dapat memainkan peran yang penting dalam melindungi anak-anak, anak yang dimaksud tidak hanya anak yang sah yang dilahirkan dalam suatu perkawinan, tetapi juga penting bagi anak yang dilahirkan di luar hubungan perkawinan atau anak luar kawin. Status seorang anak, sepanjang mengenai anak luar kawin banyak diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Saat ini banyak anak luar kawin yang tidak dicatatkan kelahirannya, dalam arti tidak memiliki akta kelahiran, hal tersebut nantinya akan menyulitkan si anak di kemudian hari, padahal setiap anak yang lahir berhak untuk mendapatkan hak-haknya.

Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh Negara dimaksud agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik,

sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya, dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti (Sofyan, 2012)

Pendaftaran kelahiran didalam pendaftaran penduduk dibuktikan dengan adanya suatu akta kelahiran. Akta kelahiran sendiri merupakan suatu dokumen catatan sipil dari hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Jika seseorang belum memiliki identitas diri berupa akta kelahiran, maka secara *de jure* keberadaan seseorang tersebut tidak dianggap ada oleh negara (Siti, 2014). Dalam hal ini, mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya (Adillah, 2014). Oleh karena itu pentingnya akta kelahiran didalam masyarakat. Fungsi dari akta kelahiran tidak hanya terbatas pada status kewarganegaraan sang anak saja, fungsi utama dari akta kelahiran tersebut merupakan suatu dokumen/bukti sah mengenai identitas seseorang, sebagai bahan rujukan penetapan identitas dalam dokumen yang lain seperti ijazah, sebagai salah satu syarat untuk masuk sekolah sampai dengan perguruan tinggi, sebagai salah satu syarat pengurusan tunjangan keluarga, sebagai salah satu syarat pencatatan perkawinan, dan salah satunya sebagai syarat pengangkatan anak/pengesahan anak. Oleh karena pentingnya suatu dokumen akta kelahiran tersebut, maka dari itu perlu diperhatikan terkaitan prosedur pembuatannya oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil (Sulaiman, 2020).

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu instansi pemerintah yang bertugas melayani masyarakat dalam hal pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengesahan anak dan pengakuan anak. Peranan dinas kependudukan ini sangat krusial dalam melakukan pencatatan kependudukan (Swasanti, 2017). Prosedur pembuatannya suatu akta kelahiran dimana oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil pada umumnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengenai Administrasi Kependudukan dan sudah terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Sandjojo, 2015). dimana pada pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa "Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran". Pada hal instansi yang terkait disini adalah instansi tingkat kabupaten/kota sesuai dengan domisili seseorang dilahirkan. Umumnya terdapat 2 jenis akta kelahiran, *pertama* Akta kelahiran umum, akta dimana terbuat menurut laporan kelahirannya dimana dikatakan pada batasan waktunya paling lambat 60 hari kerja bagi WNI dan 10 hari kerja bagi WNA sejak kelahiran bayi. *Kedua* Akta melalui rekomendasi, akta kelahirannya dimana dibuatkan sesuai rekomendasi kepala dinas tentang laporan kelahirannya dimana sudah melewati batasan waktunya 60 hari kerja.

Satu diantara syarat guna mendapat identitas diri berupa akta kelahiran ini dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat yang berlaku, seperti Surat Keterangan Kelahiran

dari Kelurahan Asli dan fotokopi, Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran/Nakhoda Kapal Laut ataupun Pilot Pesawat Terbang menunjukkan yang asli, Surat Nikah/Akta Perkawinan orangtua, Fotokopi KK dan KTP orangtua, Nama dan identitas saksi pelaporan kelahiran, Persetujuan Kepala Dinas/Suku Dinas dalam hal pelaporannya melebihi 60 hari sejak tanggal kelahirannya.

Dalam hal proses membuat akta kelahirannya dilakukan dengan 3 tahap, *pertama* Pelapor mengisi formulir dari puskesmas juga syaratnya dikumpulkan berupa Kartu keluarga, fotocopy akta nikah orangtua, fotocopy Kartu tanda penduduk (KTP) orangtua 2 orang saksi, *kedua* Pihak puskesmas menginput data, *ketiga* Disdukcapil memverifikasi kelengkapan berkas-berkas pemohon yang diinput dari pihak puskesmas

Selain prosedur dan tahapan pembuatan akta kelahiran bagi anak sah pada umumnya, negara juga menerbitkan peraturan mengenai prosedur pembuatan akta kelahiran bagi perkawinan orang tua dimana tak didaftarkan ataupun biasa dimana diketahui mengenai perkawinan siri. Undang-Undang No 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi kependudukan pada pasal 49 dan 50 mengatakan jika anak melalui perkawinan yang tidak didaftarkan/perkawinan siri juga turut berhak memperoleh akta kelahiran seperti anak-anak pada umumnya akan tetapi dikarenakan terdapat ketentuannya dalam Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1914 tentang Perkawinan Jo. Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menegaskan jika anak diluar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena hal itu berpengaruh terhadap prosedur mekanisme pencatatan akta kelahiran bagi anak luar kawin.

Dalam akta kelahiran anak dari perkawinan yang tidak didaftarkan, umumnya hanya tercantum nama ibunya saja sedangkan nama ayah dari anak tersebut tidak dicantumkan, mengingat sang anak hanya memiliki hubungan keperdataan kepada ibunya saja. Akan tetapi terdapat upaya hukum guna memperoleh kedudukan yang sama sebagai penyandang status anak sah yaitu dengan melalui pengajuan permohonannya ditetapkannya asal-usul anak ke pengadilan agama setempat.

Pada pengajuan permohonan ditetapkannya asal-usul anak bagi perkawinan siri diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal 55 UU No 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinannya dimana menjelaskan bahwa Asal usul anak hanya bisa terbukti melalui akta kelahiran otentik, dimana diterbitkan melalui pejabat berwenang. Bila akta kelahiran tersebut pada ayat (1) ini tidak ada, maka pengadilan bisa mengeluarkan penetapan mengenai asal-usul seorang anak sesudah diadakannya pemeriksaan yang teliti menurut sejumlah bukti sesuai syarat. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) ini, jadi instansi pencatat kelahiran berlaku pada daerah hukumnya pengadilanannya terkait pengeluaran akta kelahirannya untuk anak tersebut.

Menurut hal ini anak luar kawin turut berhak memperoleh haknya dalam mendapatkan identitas diri berupa akta kelahiran sebagaimana anak-anak yang sah pada umumnya. Mengingat anak tersebut masih memiliki orangtua lengkap dan dapat dibuktikan dengan pengakuan dari kedua orangtuanya, oleh karena itu negara wajib dimintakan putusan pengadilan agama dan dimintakan pembuatan akta kelahirannya oleh pegawai pencatatan sipil.

PENUTUP

Pencatatan perkawinan tergolong sangat penting mengingat jaminan yang diberikan oleh negara terhadap pencatatan perkawinan bagi pasangan suami istri tidak hanya sebagai salah satu bentuk pengakuan dan kepastian hukumnya untuk pihak yang melaksanakan perkawinannya melainkan kejelasan status anak yang lahir dari hasil perkawinannya agar bisa di akui dengan sah di mata hukum dan untuk keberlangsungan hidup sang anak demi mendapatkan jaminan dasar social berupa Pendidikan, Kesehatan dan lain sebagainya. dalam hal kedudukan anak dari hasil perkawinan yang tidak didaftarkan/perkawinan siri tidak lah sah di mata hukum, dikarenakan Indonesia menerapkan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 yang menyebutkan bahwa “perkawinan wajib sesuai hukum setiap agama dan kepercayaan itu juga wajib tercatat sesuai aturan undang-undang berlaku”. Artinya tiap-tiap perkawinan di indonesia wajib hukumnya untuk didaftarkan di dokumen negara agar mempunyai kekuatan dimata hukumnya.

Saran yang dapat di berikan oleh penulis agar memberikan kejelasan mengenai kedudukan hukumnya bagi anak yang lahir melalui perkawinan yang tidak didaftarkan dalam memperoleh identitasnya dan lebih ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan, baik itu undang-undang perlindungan anak, undang-undang perkawinan dan undang-undang lain yang berkaitan guna menghindari hilangnya hak-hak anak dalam memperoleh hak asasinya sebagai makhluk social.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Paramitha, A.A. (2011). Pengesahan Anak Luar Kawin dan sebab akibat hukumnya. *Pustaka Firdaus*, Vol. 7, No. (7). Hlm 4
- Pristiwiyanto, (2018). Fungsi Pencatatan Perkawinan dan implikasi Hukumnya, *Jurnal Fikroh* Vol. 11, No. 1 hlm 2
- Rusyidi, Ibnu, (2019), Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri. *Galuh Justisi*, Vol. 9 No. (1) hlm 12
- Hari Harjanto, (2017). Akte Kelahiran Sebagai Hak Identitas Diri Kewarganegaraan Anak, *palastren Jurnal*, Vol. 3, No. 01, hlm 30
- Ma'sum, A. Endang,(2017). Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan dan Problematikanya, *Musawa Jurnal*, Vol. 19 No. 2 hlm 4-5
- Hanifah, (2019), Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Soumatara Law Review*, 1(1), hlm 9
- Sandjojo, N. I. (2015). Akibat Hukum Pembatalan Akta Kelahiran Terhadap Anak. *Lentera Hukum*, 2(2), 86-102.
- Lasmadi, S., Wahyuningrum, K.S., & Disemadi, H.S. (2020). Kebijakan Perbaikan Norma Dalam Menjangkau Batasan Minimal Umur Perkawinan. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 1-16.
- Adillah, U. Siti, (2014). Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak, *Palastren Jurnal*, Vol. 7 No. 1, hlm 7
- Adillah, (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatar Belakang Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak-Anak, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11

Sulaiman, (2020). Penerbitan Akta Kelahiran Anak di Luar Perkawinan, *Journal As-Syams*, Vol. 1, No. 1

Rosalina, (2020). Akta Kelahiran Anak Luar Kawin Sebagai Hak Perdata Anak, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, No. 1

Atikah, (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Luar Kawin Untuk Memperoleh Pengakuan Yang Sah Berupa Akte Kelahiran, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, Vol. 4, No. 1

Mellyana, I. Sofyan, (2012). Perlindungan Hak Anak Angkat Yang Tidak DiNasabkan Kepada OrangTua Kandung Dalam Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam dan UU No. 35 Thn 2014 Tentang Perubahan UU No. 23 Thn 2002 Ttg Perlindungan Anak, *Jisip*, Vol. 5, No 1

Swasanti, (2017). Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran (Suatu Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro), *JIAN*, Vol. 1, No 2